

JADWAL KAMPANYE-PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 2024-METODE RAPAT UMUM
2024

Kpt 126 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN
2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 392/PL.02.3-BA/16/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui metode rapat umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.; 1 hlm.